



LEGALISASI PERWAL TINGGAL TUNGGU PERSETUJUAN

Tindak Tegas Pengelola Skutik Bandel

YOGYA (KR) - Sejumlah pengelola skuter listrik atau skutik dinilai melecehkan wibawa pemerintah. Pasalnya, aturan dari Gubernur seakan tidak dipedulikan. Terhadap oknum yang membandel, diharapkan mampu ditindak secara tegas manakala payung hukumnya semakin kuat.

Aturan terkait operasional skuter dan sejenisnya sebenarnya telah terbit yakni berupa Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tahun 2022. SE tersebut berupa larangan penggunaan skutik dan sejenisnya maupun penyewaan di sepanjang sumbu filosofis. Akan tetapi ancaman hukum akan semakin kuat jika ditegaskan melalui payung hukum berupa peraturan walikota (perwal) maupun peraturan daerah (perda).

"Harapan kami perwal yang sudah disusun bisa segera diterbitkan. Tetapi pengelola skuter

juga tidak bisa semena-mena karena sudah ada SE Gubernur," ungkap Anggota Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya Baharudin, Kamis (21/7).

Baharudin mengaku, dirinya pada Rabu (20/7) malam juga melakukan pemantauan. Di sisi barat Jalan Margo Utomo masih ditemukan pengguna skuter yang lalu lalang.

Dirinya pun memahami jika aparat pemerintah cukup geram lantaran tidak ada iktikad baik dalam mematuhi aturan. Apalagi spanduk larangan telah terpasang jelas di berbagai titik

kawasan sumbu filosofis. Pihaknya bahkan mendukung langkah larangan skuter dan sejenisnya di seluruh wilayah Kota Yogya.

"Jika terus menerus aturan yang ada tetap dilanggar, maka wibawa pemimpin itu disepelekan. Termasuk aturan yang dibuat tidak berarti apa-apa," katanya.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengaku draf perwal sudah diselesaikan. Proses pengesahannya pun tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini lantaran kewenangan Pj kepala daerah dalam menerbitkan aturan harus dimintakan persetujuan dari Kemendagri terlebih dahulu. Usulan ke Kemendagri juga telah disampaikan. Dibutuhkan waktu paling lama dua minggu hingga bisa disahkan.

"Prosedurnya seperti itu. Nanti di perwal ada konsekuensi sanksinya juga. Sehingga setelah disahkan, tidak ada ruang pelanggaran lagi," tandas Sumadi.

Semula ada tawaran lokasi yang bisa digunakan untuk wahana skuter di Kota Yogya. Salah satunya di kawasan Kotabaru yang dinilai representatif serta tidak mengganggu kepentingan umum. Akan tetapi karena tidak ada iktikad baik dari pengelola skuter, maka seluruh wilayah di Kota Yogya akhirnya tidak diperkenankan untuk skuter dan sejenisnya.

"Semula diskusi itu ada. Tetapi kenyataannya saya ikut operasi kemarin saja pada ngeyel begitu. Apa yang mau ditolerir? Apalagi mereka itu berasal dari luar daerah rata-rata, Kota Yogya cuma kepanggonan saja kok," terang Sumadi.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005